



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perpektif Teori Viktimologi di Indonesia

Pedro Ariyanto Siki

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author: pedropurbalingga@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 16-09-2025

Diterima: 27-11-2025

Diterbitkan: 12-12-2025

Abstrak: Kekerasan seksual banyak dijumpai di Indonesia terutama terhadap korban anak yang harus dilindungi. Anak diartikan sebagai seseorang yang berusia belum 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perpektif viktimologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual dengan metode penelitian normatif yuridis. Temuan utama penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi korban anak dari tindakan kekerasan seksual dalam perpektif viktimologi dapat dilihat dari Model Hak-Hak Prosedural dan Model Pelayanan yang mencakup bagaimana pemulihan dari penderitaan korban, hak korban setelah terjadinya viktimisasi, serta bagaimana peranan korban anak dalam sistem peradilan pidana. Kesimpulannya Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berupa hak yang didapat untuk proses pemulihan terhadap penderitanya dan layanan pendampingan dalam setiap tahap pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Anak, Kekerasan Seksual, Viktimologi

Abstract: Sexual violence remains a prevalent issue in Indonesia, particularly against child victims who require special protection. A child is defined as a person under the age of 18. This study aims to examine the legal protection for child victims of sexual violence from a victimological perspective in Indonesia. The research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The main findings indicate that legal protection for child victims of sexual violence, through the lens of victimology, can be understood via the Procedural Rights Model and the Service Model. These models address the recovery process from victimization, the rights of victims post-victimization, and the role of child victims within the criminal justice system. The study concludes that legal protection for child victims includes rights to recovery and support services during every stage of criminal proceedings. It is recommended that there be increased dissemination of victimological knowledge particularly regarding victims' rights and the promotion of more humane approaches by law enforcement officers in handling child victims.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence, Victimolog

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual sudah banyak dijumpai di Indonesia. Tidak hanya masa kini saja, fenomena ini sudah ada sejak dulu, hanya saja berkembang dalam jenis-jenis tindakannya. Korban dari kekerasan seksual tidak hanya pada kalangan dewasa saja melainkan terhadap kalangan anak dan perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi menjadi hal yang langka karena dengan berkembangnya dunia teknologi, kasus tersebut dapat ditemui diberbagai media seperti koran, majalah, media elektronik seperti

smartphone atau televisi.¹ Padahal anak merupakan bagian dari generasi muda yang terpenting dalam upaya menentukan dan menyiapkan masa depan bangsa dan negara.²

Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 12 Maret 2025 telah terjadi kekerasan sebanyak 4.821 kasus yang dilaporkan melalui beberapa unit layanan penanganan kekerasan yang kemudian disatukan melalui data SIMFONI PPA. Sebanyak 62,6 persen dari data tersebut merupakan korban yang berusia anak-anak. Hal nyata yang terjadi dilapangan, pada 2025 diberikan kasus yang melibatkan eks Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharna Lukman yang terungkap karena adanya informasi dari kepolisian federal Australia menemukan adanya video kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Korban pada kasus tersebut melibatkan 3 (tiga) dengan masing-masing berusia 5 Tahun, 13 Tahun, dan 16 Tahun.³

Cakupan anak yang dapat dikatakan korban diatur dalam beberapa peraturan salah satunya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terlebih anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Melihat dari segi hukum, Indonesia sudah mengatur hak anak melalui Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin oleh negara. Secara internasional Indonesia sudah meratifikasi konvensi Hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disahkan melalui Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 pada Pasal 34 negara diwajibkan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dan pelecehan. Pengimplementasian terhadap hak anak didukung oleh keikutsertaan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar terpenuhinya hak asasi anak dapat tumbuh kembang sebagai generasi emas.

Adanya kasus kekerasan seksual yang menimbulkan korban pada anak dibawah umur, mengharuskan hadirnya produk perlindungan hukum terhadap korbannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tidak kalah penting dengan pelaku. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak setiap warga negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang serta tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Philipus M.Hadjon membagi perlindungan hukum dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau permasalahan hukum.⁴ Dalam hal perlindungan kekerasan seksual terhadap anak memiliki urgensi yang besar apalagi dilihat korban kekerasan anak ketika masih duduk dibangku sekolah dasar belum memiliki kejiwaan yang stabil maupun kondisi dimana apa yang dialaminya sebuah kerugian yang besar dimasa depannya.

¹Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi, IPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 109.

²Purwanto, P, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, **Jurnal Idea Hukum**, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 80.

³Riza Asyari Yamin dan Rohani Budi Prihatin, *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Badan Keahlian DPR RI, 2025, hlm. 1.

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

Perlindungan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan apabila tidak ada lembaga yang membantu mencapai tujuannya. Terdapat beberapa yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta yang bergerak untuk melindungi hak-hak korban anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Derah), PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak).⁵ Selain itu disetiap pemerintah daerah terdapat UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Dari beberapa lembaga tersebut dapat dinilai bahwa perlindungan hukum terhadap anak terutama yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau lainnya adalah hal yang serius untuk diimplementasikan dengan benar. Bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anaknya pun secara tidak langsung merupakan perlindungan terhadap anaknya untuk terhindar dari korban kekerasan seksual seperti mengajarkan nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi sehingga anak memiliki pemahaman dimasa depannya.⁶

Korban terhadap anak yang ditimbulkan dari kekerasan anak adalah proses dari viktimisasi. Pengertian Viktimisasi oleh J.E. Sahetapy dijelaskan bagian dari proses seseorang, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi korban dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, komunitas, ataupun negara pula baik terhadap fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun moral.⁷ Terkait korban dari viktimisasi sangat berkaitan dengan viktimologi dan bagaimana hak-hak anak yang selama ini menjadi korban kekerasan seksual bisa diberikan perlindungan hukum Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perpektif teori viktimologi di Indonesia.

METODE

Penyusunan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal.⁸ Pada penelitian normatif ini, dilakukan beberapa pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang artinya data yang diperoleh disusun secara sistematis dan menghasilkan argumentasi hukum atas permasalahan yang diangkat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai korban dalam perpektif viktimologi. Istilah Korban terkandung dalam perpektif viktimologi karena secara etimologis, “*victim*” berasal dari kata *victima* yang berarti korban, dan logy berasal dari kata *logos* yang berarti ilmu. Jadi, viktimologi adalah bidang yang mempelajari korban.¹⁰ Tidak hanya batasan itu saja, jika dilihat dari terminologinya, istilah korban dalam viktimologi berkaitan dengan suatu studi

⁵Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunara, dan Edy Ikhsan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023, hlm. 55.

⁶Muhammad Ramanda Alif Syaafi Ginting dan Risyad Fekar Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 374.

⁷J.E. Sahetapy, “Viktimisasi dan Perannya dalam Masyarakat,” dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*, ed. J.E. Sahetapy et al., Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 10.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 146.

¹⁰Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimologi, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 44.

yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹

Selain itu terkandung bahwa arti viktimologi dari ahli yang bernama Jan Van Dijk dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Viktimologi Penal / *Penal Viktimology* dan Viktimologi umum / *General Viktimology*. Viktimologi umum membahas mengenai korban dalam arti luas seperti korban yang timbul karena adanya kecelakaan, korban bencana alam, perlakuan terhadap korban tersebut, dan bagaimana cara pencegahan maupun penanganan apabila terjadi. Sedangkan Viktimologi Penal memiliki kajian terhadap korban yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (perbuatan yang diatur dalam hukum pidana) maupun perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan serta peranan korban dalam penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana. Kajian lainnya menekankan pula bantuan terhadap korbannya dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak korban atau juga kaitannya dengan penuntuan.¹² Dari pendapat Jan Van Dijk, pembahasan mengenai korban dalam perpektif viktimologi dapat dibagi menjadi beberapa fokus yaitu mengapa seseorang menjadi objek dari suatu kejahatan, peranan korban didalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika seseorang mengalami viktimisasi untuk menangani penderitaannya.

Perpektif viktimologi juga memberikan pengertian terhadap kata korban itu sendiri. Menurut Ralph De Sola memberikan pengertian bahwa korban "*Person who has incurred mental or physical suffering, loss of property or detah resluting from an actual or attempted criminal offence committed by another*".¹³ Jadi korban dalam lingkup viktimologi, disebutkan bahwa seseorang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harga benda, kehilangan tempat tinggalnya atau bahkan sampai menyebabkan kematian sebagai akibat dari adanya viktimisasi yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini pelaku kepada seseorang yang dirugikan (korban) dari tindakan yang sebenarnya ataupun percobaan viktimisasi.

Dari beberapa penjelasan yang dipaparkan diatas, maka anak yang menjadi objek viktimisasi atau tindak pidana kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi korban dalam perpektif viktimologi. Kekerasan seksual pada anak dapat diartikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai batas usia yang dikatakan dewasa, dengan orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih untuk memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksualnya. Hal ini mencakup segala tindakan seksual yang dilakukan seseorang terhadap anak tanpa persetujuan atau pemahaman yang memadai dari pihak anak.¹⁴ Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual pada anak tidak sebatas kontak badan antara pelaku dan korban anak melainkan termasuk non fisik yang pada ujungnya untuk pemuas kebutuhan seksual dari pelaku.

Mengacu korban dalam perpektif viktimologi timbul karena adanya tindakan kejahatan yang di atur dalam hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggolongkan kekerasan seksual pada anak termasuk kejahatan terhadap kesusilaan. KUHP mengatur kekerasan seksual pada anak pada Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang*

¹¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 138.

¹²Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 18.

¹³Ralph de Sola, *Crime Dictionary*, New York: Facts on File Publication, 1998, hlm. 188.

¹⁴Novia Grace Lahmado, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhaulawa, dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Polres Boalemo*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 6, 2024, hlm. 366.

yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun". Perbuatan cabul dapat disebut pula kekerasan seksual pada anak karena perbuatan tersebut menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, seperti ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.¹⁵ Dikarenakan kurang kuat peraturan mengenai anak dalam KUHP, diatur pula secara khusus dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adanya larangan kepada anak untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan kepada anak dengan pelaku atau orang lain yang disebutkan pada Pasal 76D. Melihat hal tersebut menekankan bahwa Pemerintah bersama masyarakat tidak memandang remeh hal ini.

Setelah mengkaji mengenai korban anak kekerasan seksual dalam perpektif viktimologi, muncul beberapa poin yang bersinggungan tentang bagaimana nasib dari kedudukan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban disebutkan bahwa merekalah yang menerima penderitaan setelah terjadinya viktimisasi. Dengan penderitaan yang diterima, studi viktimologi yang dijabarkan oleh Jan Van Dijk beberapa fokusnya yaitu bagaimana peranan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia beserta bagaimana pemenuhan hak-hak korban. Fokus tersebut dapat dikatakan dengan perlindungan hukum.

Pembicaraan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak tidak akan berhenti karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan di masa depan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Dalam perpektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban anak tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan pelaku saja, melainkan juga pada pemulihan-pemulihan hak dan martabat korban anak. Selain itu perlindungan hukum dalam viktimologi memiliki fokus yang mendalam mengenai kondisi fisik, psikologis, dan sosial dari korban.¹⁷ Dikaitkan pada korban anak kekerasan seksual maka kondisi fisik seperti adanya luka atau robekan pada selaput dara, meningkatnya risiko penyakit manular seksual (PMS), mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi psikologis anak dapat terdampak pada kesehatan mentalnya seperti keadaan trauma ketika anak tersebut melihat pelaku atau bertemu orang dewasa dan berpengaruh pada perasaan seperti takut, stress, sedih, putus asa, sulit menjalani hari, serta keinginan untuk bunuh diri.¹⁸ Terakhir mengenai sosial akan terlihat pada stigma dari masyarakat yang buruk seperti diskriminasi terhadap dirinya ketika nanti tumbuh kembang di lingkungan sekitarnya.

Karena korban anak dari kekerasan seksual mencakup bagaimana pemulihan dari penderitaan korban, bagaimana hak-hak korban setelah terjadinya viktimisasi, serta bagaimana peranan korban anak dalam sistem peradilan pidana, maka dapat dihubungkan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai dua model utama perlindungan hukum bagi korban khususnya korban anak dari tindakan kekerasan seksual yaitu:

1. Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 212.

¹⁶S. Juita, *Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 357.

¹⁷Fitri Noviyanti dan Sovi Ayudia Putri, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Perspektif Victimology*, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 2, Issue 2, Desember 2024, hlm. 97.

¹⁸Nova Ari Pangesti dan Dita Ayu Nur Saputri, *Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi*, Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Vol. 11, No. 4, November 2023, hlm. 895.

Model perlindungan hukum ini menitikberatkan mengenai pentingnya hak kepada korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa, melibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara yang sifatnya wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat. Selain itu model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.¹⁹

Dikaitkan dengan anak korban kekerasan seksual, maka perlindungan hukum ini berbicara mengenai hak-hak anak secara yuridis. Seperti yang diketahui, payung hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP belum memberikan perlindungan hukum khususnya pada korban kekerasan seksual seutuhnya.²⁰ Hanya terdapat larangan-larangan dan ancaman hukum untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual. Namun larangan itu hanya bersifat pencegahan yang pada kenyataannya banyak korban anak namun tidak diatur secara ekspisit bagaimana upaya ketika anak tersebut sudah menjadi korban. Pasal-pasal KUHP cenderung menganut aliran neoklasik yang memiliki karakteristik menerimanya keadaan-keadaan yang meringankan pelaku baik fisikal, lingkungan atau mental serta pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian seperti dibawah umut, jiwanya cacat(gila), dan sebagainya.²¹ Dengan adanya pengaturan yang membuat pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena keadaan tertentu membuat korban anak ataupun orangtua dari korban kekerasan seksual itu tidak mendapat keadilan. Keadilan yang dimaksud meskipun pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya, untuk meringankan korban anak dalam hal biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan atau lainnya dapat dipenuhi oleh pelaku.

Perlindungan hukum kaitkannya hak-hak yuridis tidak hanya berhenti pada KUHP saja, Indonesia secara yuridis memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal itu bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak, serta menggarisbawahi seriusnya hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak²² contohnya pada Pasal 81 ayat (2). Pasal 59 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya pada anak korban kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan dijabarkan pada Pasal 69A seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan psikologis pada saat pengobatan sampai pulih, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemberian pendampingan psikologis merupakan hal penting yang harus diutamakan untuk mental atau kejiwaan yang terdampak pada korban anak kekerasan seksual. Salah satu cara untuk meminimalkan gangguan mental pada anak tersebut yaitu dengan terapi

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 79–80.

²⁰A. Efridadewi dan R. Pranopta, *Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau dari Perspektif Viktimologi*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 29.

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 65–66.

²²Pruntus Sudarmaji dan Muhamad Hasan Sebyar, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 4, November 2023, hlm. 404.

psikologis seperti *play therapy* yang digunakan untuk anak-anak yang kesulitan mengungkapkan perasaan atau pengalaman secara verbal agar bisa memberikan anak ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui permainan dan aktivitas kreatif yang dapat membantu mereka mengatasi kecemasan dan trauma.²³

Berkaitan dengan perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan seksual disetiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan kadang kala tidak dilakukan secara maksimal. Menurut kesimpulan dan rekomendasi Studi Internasional Institut Viktimologi di Bellagio, Itali tanggal 1-12 bulan Juli 1975 menjelaskan bahwa banyak korban viktimisasi tidak menerima perlakuan adil dari sistem peradilan pidana seperti diabaikan aduan korban, tertunda penanganannya, terbebani secara finansial, trauma, atau distigmatisasi oleh sistem itu. Maka dari itu banyak korban yang memilih tidak melaporkan atas viktimisasi yang dialami kepada pihak berwenang atau bekerja sama dengan sistem peradilan pidana.²⁴ Adanya hal tersebut, pandangan korban terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya menjadi berubah menjadi kurangnya keyakinan serta sikap skeptis terhadap pihak yang berwenang. Selain itu Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Aparat Penegak Hukum cenderung menyudutkan korban (*blaming the victim*).²⁵ Padahal perlu diketahui jalan agar kasus dapat disidangkan harus melalui laporan atau aduan terlebih dahulu dan jika tidak diperlakukan dengan baik maka akan menjadi hambatan dari korban sendiri. Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nyatanya tidak berperan dengan baik karena yang menjadi prioritas adalah tindak pidana yang kerugian yang cukup besar seperti terorisme dan HAM berat, dan korupsi.²⁶ Hal tersebut dalam perpektif viktimologi dapat disebut dengan korban kedua kalinya atau *second viktimization* yang artinya korban kejahatan tidak hanya mengalami penderitaan dari pelaku saja melainkan perlakuan tidak adil atau tidak didukung dari sistem peradilan pidananya.

Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri pada anak yang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kekhususan ini merupakan jawaban dari kekurangan KUHP itu sendiri mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual. KUHP yang digunakan saat ini lebih condong orientasinya terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang disebutkan pada bab tentang tersangka dan terdakwa. Sedangkan pada korban, KUHP hanya memberikan perlindungan secara umum saja kepada semua korban tidak secara khusus diberikan kepada korban anak tetapi tidak sebanyak hak pelaku. Contoh perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yaitu hak untuk mengadakan laporan atau pengaduan, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ketika seseorang merasa dirugikan kepada hakim, penggantian biaya apabila yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disetiap tingkat pemeriksaan dalam kapasitasnya menjadi saksi korban. Perlindungan hukum tersebut dinilai tidak membuat penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual khususnya anak menjadi teratasi.

²³Dewi Khurun Aini, *Penerapan Cognitive Behaviour Therapy dalam Mengembangkan Kepribadian Remaja di Panti Asuhan*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 1, 2019, hlm. 76.

²⁴Emilio C. Viano, *Victims and Society*, Washington D.C.: Press Inc., 1976, hlm. 622–623.

²⁵M. Amin dan A. Nurkartiko, *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Blaming the Victim Ditinjau dari Perspektif Viktimologi*, UNES Law Review, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 41–42.

²⁶M. C. T. Palupi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi*, MLJ Merdeka Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 96.

Hadirnya sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan hak yang lebih luas daripada KUHAP. Pengertian sistem peradilan anak dalam Undang-Undang ini yaitu yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka dari itu berapat hak-hak yang dimiliki oleh anak yang belum berumur 18 tahun namun sudah menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Hak yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut yang kaitannya membantu anak korban kekerasan seksual antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan oleh orangtua, wali, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan rasa aman secara psikologis dan hukum. Korban ketika dalam tahap pemeriksaan, harus diutamakan proses diversifikasi yang wajib memerhatikan kepentingan dan persetujuan korban terlebih dahulu. Semua pihak yang menangani perkara harus mengutamakan kepentingan terbaik terhadap anak. Untuk identitas anak korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik. Adanya pembeda terhadap register perkara anak korban yang dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak. Informasi tentang perkembangan perkara diiringi dengan jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial. Yang paling penting hak untuk mendapatkan rujukan rumah sakit dalam hal korban anak membutuhkan pertolongan segera serta mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Yang terakhir hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam perpektif viktimologi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada dasarnya tidak beda jauh dengan Peraturan yang sudah dibahas sebelumnya. Namun pada Undang-Undang ini membagi hak korban menjadi 3(tiga) yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak atas penanganan memuat hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, mendapatkan dokumen hasil Penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban, penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Hak atas perlindungan memuat kerahasiaan identitas, bebas dari tuntutan pidana yang telah dilaporkan, dan sebagainya. Hak pemulihan meliputi Rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, Restitusi dan/ atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang ini juga mengatur secara rinci siapa pendamping korban termasuk korban penyandang disabilitas seperti petugas LPSK, Petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

2. Model Pelayanan (*The Services Model*)

Pelayanan yang dimaksud berfokus pada penyediaan standar pelayanan bagi korban kejahatan seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Model ini juga melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan penegak hukum lainnya.²⁷

Dampak yang dialami oleh korban anak dapat bersifat materiil dan non materiil. Terdapat korban anak yang mengeluarkan biaya untuk penyembuhannya namun biaya tersebut muncul dikarenakan tindakan orang lain yang merugikan. Secara viktimologi, ganti kerugian yang dibayarkan dari pelaku kepada korban atas kerugian yang

²⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit*, Hlm. 8.

diderita korban akibat viktimisasi yang dilakukan oleh pelaku disebut restitusi.²⁸ Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu.²⁹ Biaya yang dikeluarkan bermacam rupanya, mulai dari biaya membayar psikolog, pengobatan terhadap tubuh yang mengalami luka, biaya akomodasi yang dipakai oleh korban, penggantian biaya atas kerusakan benda saat terjadi viktimisasi dan sebagainya. Adanya restitusi korban akan merasa lebih dihargai keberadaannya meskipun tidak membuat penderitaan yang dialami langsung pulih. Namun di beberapa kasus restitusi tidak dilakukan karena tidak diajukan oleh pihak korban pada saat proses penyidikan dan penuntutan. Seharusnya restitusi diajukan dalam tahap penyidikan dan penuntutan agar dapat dituangkan didakwa.³⁰ Ketidaktahuan itulah yang membuat restitusi kurang diimplementasikan. Maka dari itu sosialisasi mengenai restitusi harus diperbanyak lagi agar penderitaan korban diperhatikan pemulihannya.

Ganti rugi tidak hanya restitusi saja, melainkan terdapat kompensasi. Dalam perpektif viktimologi yang diambil dari Doerner & Lab, berpandangan kompensasi adalah ganti rugi oleh negara terhadap korban akibat viktimisasi.³¹ Keterlibatan negara terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan wujud kepedulian yang harus diterapkan agar generasi muda dapat tumbuh kembang seperti biasanya. Pemberian kompensasi menggambarkan dukungan dari pihak pemerintah untuk mencapai keadilan yang dirasakan oleh korban. Kata pemulihan yang diharapkan korban sedikit demi sedikit teratasi dengan hadirnya negara karena anak korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari keluarga mampu saja, melainkan dari keluarga yang tidak mampu. Penerapan kompensasi diberikan kepada semua jenis kerugian ekonomi dan prosesnya harus dilakukan dengan adil, efisien, dan mudah dipahami oleh pihak korban.

KESIMPULAN

Maraknya kasus kekerasan seksual sudah banyak dijumpai di Indonesia. Terlebih akhir-akhir ini korban kekerasan seksual terjadi pada anak yang berusia dibawah 18 tahun. Korban dalam lingkup viktimologi, disebutkan bahwa seseorang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harga benda, kehilangan tempat tinggalnya atau bahkan sampai menyebabkan kematian sebagai akibat dari adanya viktimisasi yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini pelaku kepada seseorang yang dirugikan (korban) dari tindakan yang sebenarnya ataupun percobaan viktimisasi. Viktimologi sendiri dari ahli yang bernama Jan Van Dijk dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Viktimologi Penal / *Penal Viktimology* dan Viktimologi umum / *General Viktimology*. Dari jenis itu yang merujuk pada korban dari viktimisasi adalah Viktimologi Penal yang memiliki beberapa fokus yaitu mengapa seseorang menjadi objek dari suatu kejahatan, peranan korban didalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika seseorang mengalami viktimisasi untuk menanganinya.

Dalam perpektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban anak tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan pelaku saja, melainkan juga pada pemulihan-pemulihan hak

²⁸Angkasa, A., Windiasih, R., dan Juanda, O., *Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 127.

²⁹Josephin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 315.

³⁰Cindy Dewu, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum, *Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, Januari–Juni 2024, hlm. 7.

³¹William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, Edisi Kedua, America: Anderson Publishing Co., 1998.

dan martabat korban anak. Pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai dua model utama perlindungan hukum bagi korban khususnya korban anak dari tindakan kekerasan seksual ada 2(dua) yaitu Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*) yang melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Secara yuridis, Meskipun belum banyak, perlindungan hukum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan seperti Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dalam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Model kedua yaitu Model Pelayanan (*The Services Model*) yang berfokus pada penyediaan standar pelayanan bagi korban kejahatan seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Model ini dapat dilihat dari perpektif viktimologi dengan memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban.

Dengan adanya fenomena yang merugikan anak sebagai generasi masa depan bangsa, rekomendasi yang dapat diberikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu adanya sosialisasi terhadap hak-hak anak khususnya mereka yang menjadi korban. Sosialisasi tersebut tidak hanya pada memberikan informasi terhadap hak nya, namun terhadap *self defense* ataupun pengetahuan anak agar tidak menjadi korban dalam kekerasan seksual. Perlunya peningkatan pelayanan pada setiap instansi yang berkaitan dengan pelayanan hak-hak anak supaya implementasi hak tersebut disalurkan dengan baik dan mencapai keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adanya ilmu viktimologi dalam hal pembahasan mengenai hak korban anak, perlu disebarluaskan kepada masyarakat dengan tujuan mengerti ilmu dasar setiap korban yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

- Aini, D. K. (2019). Penerapan Cognitive Behaviour Therapy dalam Mengembangkan Kepribadian Remaja di Panti Asuhan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1),70–90. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.4432>
- Amin, M., & Nurkartiko, A.(2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perpektif Viktimologi. *UNES LAW REVIEW* , 5(4), 4140-4160. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>
- Ananda, R.F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52-65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 117-145. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Angkasa. (2020). *Viktimologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- De Sola, R. (1998). *Crime dictionary*. New York: Facts on File Publications.
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K.(2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1),1–10. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, & Avelia Rahmah Y Mantali. (2024). Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.92>

- Doerner, W. G., & Lab, S. P. (1998). *Victimology* (2nd ed.). America: Anderson Publishing Co.
- Efritadewi, A., & Pranopta, R. . (2023). Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 25–30. Retrieved from <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/466>
- Fitri Noviyanti & Sovi Ayudia Putri(2024), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Victimology, *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), <http://dx.doi.org/10.51825/sajv.v2i2.25483>
- Ginting, M. R. A. S., & Lubis, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Judge : Jurnal Hukum* , 5(02), 346-352. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.736>
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lahmado, N.G., Puluhulawa, M.R.U., & Muhtar, M. H. . (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo. *Sinergi : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375. <https://doi.org/10.62335/m4nerb70>
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Nova Ari Pangesti & Dita Ayu Nur Saputri (2023), Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 11(4), <https://doi.org/10.26714/jkj.11.4.2023.889-898>
- Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91–101. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5494>
- Prakosya, S. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 108-117. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53744>
- Pruntus Sudarmaji & Muhamad Hasan Sebyar (2023), Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Law and Nation(JOLN)*, 2(4), 398-407.
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 77-95. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2025, Maret). *Isu Sepekan II – Maret 2025: Dinamika Isu Strategis Terkini*. DPR RI.
- Sahetapy, J. E. (1987). Viktimisasi dan peranannya dalam masyarakat. Dalam J. E. Sahetapy et al. (Ed.), *Bunga rampai viktimisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Viano, E. C. (1976). *Victims and society*. Washington, D.C.: Press, Inc.